



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar khususnya pengelolaan kekayaan daerah dalam bentuk investasi, agar lebih tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 nomor 5/A) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
12. Deposito adalah simpanan berjangka yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan di luar giro pada kas daerah di lembaga perbankan.
13. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
15. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
16. Likuiditas Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
17. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah

BAB II

PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Kota Blitar dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 4

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 5

Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) , mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Uang milik pemerintah kota Blitar yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Koordinator pengelola keuangan daerah untuk jumlah Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (satu milyar sampai dengan lima milyar);
 - c. PPKD/BUD untuk jumlah dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat ditempatkan pada bank Pemerintah yang berbentuk BUMN dan atau BUMD.

Pasal 7

- (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB III

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Sumber dana Investasi Pemerintah Daerah berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Keuntungan Investasi terdahulu ; dan / atau
- c. Sumber – sumber lainnya yang sah.

Pasal 10

- (1) Sumber dana Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Paragraf 1

Lingkup Pengelolaan

Pasal 11

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan Investasi ;
- c. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban investasi ;
- d. Pengawasan ;
- e. Divestasi.

Pasal 12

- (1) Kewenangan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewenangan pembinaan dan pengendalian Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah membentuk Tim Investasi Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Investasi Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan investasi pemerintah yang berada dalam kewenangannya kepada walikota.

Pasal 14

- (1) Kewenangan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), meliputi kewenangan antara lain :
 - a. regulasi ;
 - b. supervisi ; dan
 - c. pengendalian operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ;

- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah ;
 - c. mengatur pelaksanaan kewenangan pengendalian operasional pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tim Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah ;
 - b. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah ;
 - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu ; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Pemerintah Daerah dan hubungannya dengan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengendalian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Tim Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengelola Rekening Induk Dana Investasi ;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah Daerah dari Badan Usaha, BLU, BLUD, dan / atau Badan hukum Asing ;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - d. menempatkan dana dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah ;
 - e. meneliti perjanjian investasi dengan Badan Usaha, BLU, BLUD, dan / atau Badan hukum Asing terkait dengan penempatan dana Investasi Pemerintah Daerah ;
 - f. melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah ;
 - g. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah ;
 - h. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur dalam perjanjian investasi ;
 - i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi apabila diperlukan yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Pemerintah Daerah ;

- j. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi ;
- k. melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah dan Divestasinya.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 15

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. perencanaan Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dan diusulkan oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah ; dan
- b. perencanaan Investasi Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Investasi

Pasal 16

Pelaksanaan investasi daerah dapat dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD, BUMN dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Akuntansi pengelolaan investasi dengan penyertaan modal dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban dan investasi daerah harus disampaikan pihak ketiga kepada Walikota secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Tim Investasi Pemerintah Daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disusun dan disajikan oleh :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah ;
 - b. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 5

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Tim investasi pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan / monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Paragraf 6

Divestasi

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu atau dalam hal pelaksanaan investasi tidak memberikan manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah, Tim Investasi Pemerintah Daerah dapat melakukan Divestasi terhadap surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah sebelum masa waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada analisa dan kajian oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Divestasi dari hasil analisa dan kajian oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan persetujuan walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Disvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Investasi Pemerintah Daerah yang saat ini telah ada masih dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Juni 2010

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

PR. Prabandari

